

KEDUDUKAN HUKUM PEMILIH NON E-KTP DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN TAHUN 2024 DI PROVINSI PAPUA

Ahmad Rifai Rahawarin¹, Muslim², Farida Tuharea³, Zonita Zirhani Rumalean⁴, Wahyudi BR⁵,
Desy Maryani⁶

^{1,2,3,4,5}Universitas Yapis Papua, Jayapura

Jl. Dr. Sam Ratulangi No.11, Trikora, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua 99113

⁶Universitas Dehasen Bengkulu

Jl. Meranti No.32, Sawah Lebar, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu

E-mail: ahmadrifairahawarin@gmail.com

Abstract: The essence of the right to vote for Non-e-KTP Voters in the democratic system and Human Rights in the general election system in Papua Province consists of the essence of the right to vote Non-e-KTP from a democratic perspective in Papua, which is very different from the highest defeat in the hands of the people but based on law, so In Papua, the noken system applies, whose democracy is based on consensus deliberation with a delegation system represented by big people or a bond system without being questioned about the use of e-KTP, and a direct voting system by those who have the right to vote determined by e-KTP. As well as the essence of the right to vote for non-e-KTP voters from the perspective of human rights in Papua, namely the rights of citizens to vote as human rights and constitutional rights of citizens can be through the use of the right to vote directly by voters who have e-KTP to exercise their rights and can represented by a traditional leader who represents and on behalf of the community to determine elections. From the perspective of human rights and justice, theoretically it can be said that it fulfills a sense of cumulative justice, but individually it can be said that it does not fulfill a sense of justice..

Keywords : Legal Construction, Voters, Non e-KTP, Elections

Abstrak: Esensi hak memilih Pemilih Non e-KTP pada sistem demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam sistem pemilihan umum di Provinsi Papua terdiri dari esensi hak memilih pemilih Non e-KTP perspektif demokrasi di Papua yaitu sangat erat hubungannya dengan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat namun berdasarkan hukum, sehingga di papua berlaku sisten noken yang demokrasiya berdasarkan musyawarah mufakat dengan sisten delegasi yang diwakili oleh big man atau sistem ikat tanpa dipermasalahkan penggunaan e-KTP, dan sistem pencoblosan langsung oleh yang memiliki hak memilih yang ditentukan oleh e-KTP. Serta esensi hak memilih pemilih Non e-KTP perspektif Hak Asasi Manusia di Papua yaitu hak-hak warga negara untuk memilih sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara dapat melalui penggunaan hak memilih langsung oleh pemilih yang ber e-KTP untuk menggunakan haknya dan dapat diwaili oleh ketua adat yang mewakili dan atas nama masyarakat untuk menentukan dalam pemilu yang dilihat dari perspektik hak asasi manusia dan kedilan secara teoritik dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan komulatif namun secara individu dapat dikatakan tidak memenuhi rasa keadilan.

Kata kunci: Konstruksi Hukum, Pemilih, Non e-KTP, Pemilu

Pendahuluan

Putusan MK tersebut belum memenuhi hak-hak konstitusional sebagian warga negara yang belum melakukan perekaman e-KTP karena surat keterangan itu adalah surat

pengganti e-ktp dan di berikan kepada orang yg sudah melakukan perekaman. Padahal dalam UUD NRI 1945 pada Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk dirmuskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Makna dalam rumusan tersebut bahwa warga negara yang sudah memiliki KTP maupun yang belum dapat memiliki KTP bukan karena kelalaiannya mempunyai hak yang sama didalam hukum untuk menggunakan hak memilihnya.

Warga Negara yang belum dapat memiliki KTP bukan karena kelalaiannya dapat dilihat dalam BUMIPAPUA.COM, bahwa Sepanjang tahun 2018, perekaman elektronik KTP (e-KTP) di Papua masih di bawah 75%. Salah satu kendala yang dihadapi adalah banyaknya kabupaten di wilayah pegunungan tengah Papua yang melakukan perekaman e-KTP dibawah 10%. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk menyebutkan bahkan ada kabupaten di pegunungan tengah Papua yang belum melakukan perekaman e-KTP sama sekali. banyaknya kepala daerah yang tidak proaktif mendukung perekaman hingga ke kampung-kampung yang dipimpinnya.²

Data kependudukan lebih dari 6 juta warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik terancam diblokir. Artinya, 6 juta orang itu terancam tidak dapat menggunakan hak pilih di Pileg ataupun Pilpres 2019³.

¹ Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

² Kumparan.com, 2020, Perekaman e-KTP di Papua di Bawah 75%, diakses pada tanggal 5 Maret 2020, <https://kumparan.com/bumi-papua/perekaman-e-ktp-di-papua-di-bawah-75-1548342303624125966/full>

³ DetikNews, 2018, 6 Juta Warga Tanpa e-KTP Terancam Tak Bisa Milih di Pilpres 2019, diakses pada tanggal 5 Maret 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4215650/6-juta->

Khusus di Provinsi Papua terdapat data wajib e-ktp berjumlah 3.580.239 per 14 maret 2018 yg di sampaikan dukcapil provinsi, tetapi yg sdh melakukan perekaman baru 1.187.145 orang di 29 Kabupaten/ Kota di provinsi Papua. Dukcapil Provinsi dalam keterangannya mengatakan bhw perekaman e-ktp tdk bisa maksimal di Papua karena banyak alat perekaman hilang atau rusak, operatornya berganti-ganti, kondisi topografi wilayah di Papua khususnya di pegunungan yg sulit untuk petugas, dan adanya isu-isu agama yang sengaja di sebar untuk menghambat perekaman e-ktp.⁴

Demikian pula dalam rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) 2020 bahwa pemilih yang belum dapat melakukan perekaman e-KTP tidak dapat menggunakan hak memilihnya pada pemilu nanti. Rumusan dimaksud yaitu:

Pasal 476 ayat (2) RUU Pemilu bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:

1. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
2. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
3. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
4. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.

warga-tanpa-e-ktp-terancam-tak-bisa-milih-di-pilpres-2019

⁴ Pernyataan dukcapil provinsi papua dalam Rapat bersama bawaslu provinsi papua

Serta Pasal 476 ayat (11) RUU Pemilu bahwa dalam hal penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik, dapat menggunakan surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu.

Realitas atas warga negara yang belum melakukan perekaman e-KTP dalam pemilu 2019 dan kemungkinan besar pada pemilu 2024 nanti tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya dalam menggunakan hak memilihnya. Realitas tersebut akan menghadirkan kesenjangan antara esensi berdemokrasi dan pemenuhan hak konstitusional warga negara dengan praktek dan implementasi dari demokrasi dan hak memilih bagi setiap warga negara.

Tataran praktis bahwa negara yang harus dipersalahkan karena lalai untuk melakukan perekaman e-KTP tidak dapat dibenarkan untuk diberikan sanksi tidak boleh memilih karena ketiadaan KTP, selain itu adanya pemilih pemula yang kemungkinan sulit mendapatkan perekaman e-KTP disaat umurnya berdekatan dengan proses pemilihan.

Meskipun pada dasarnya sumber data yang digunakan adalah data base Kementerian Dalam Negeri selaku penanggung jawab mengenai pendataan kependudukan, namun dalam praktiknya masih sering di temui persoalan perdebatan mengenai data Daftar Pemilih Tetap dan kebijakan yang digunakan dalam pemenuhan hak pilih warga negara.

Political will dari pemerintah yang tidak memberikan ruang bagi setiap

warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya disebabkan bukan karena kelalaiannya tidak melakukan perekaman e-KTP adalah pelanggaran atas Hak Asasi Manusia dan Konstitusi.

Fenomena tersebut dapat diduga bahwa hak memilih Pemilih Non e-KTP dalam sistem pemilihan umum di Provinsi Papua bertentangan dengan sistem demokrasi dan Hak Asasi Manusia, serta diduga kedudukan hukum Pemilih Non e-KTP dalam pemilihan umum tahun 2019 dan tahun 2024 di Provinsi Papua terabaikan dan adanya ketidakpastian hukum. Dari kedua issue tersebut, maka peneliti akan melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan filosofis, pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasuistik, dengan jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif yaitu mengkaji nilai-nilai, asas-asas, norma-norma dengan kajian dogmatik hukum yang berkaitan dengan variabel-variabel beserta indikator-indikatornya dari pemilih non e-KTP dalam sistem pemilu di Papua.

Pembahasan

Pasca reformasi, Indonesia telah menyelenggarakan lima kali pemilu legislatif dan empat kali pemilu presiden, yang dimulai dari tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019. Sejak tahun 1999 hingga tahun 2019 desain sistem pemilu Indonesia selalu mengalami perubahan-perubahan, baik perubahan yang bersifat minor maupun perubahan yang bersifat mayor dan radikal. Menurut IDEA, meski hampir semua kasus pilihan atas sistem pemilu

tertentu memiliki pengaruh mendalam bagi masa depan kehidupan politik dan sistem politik di negara bersangkutan, namun secara tradisional jarang sekali sistem pemilu dipilih secara sadar dan disengaja. Sering kali pilihan pada dasarnya adalah suatu kebetulan, hasil dari kombinasi tak lazim berbagai situasi, sebuah tren yang mencuat sesaat, atau keganjilan sejarah, dengan dampak kolonialisme dan efek negara-negara tetangga berpengaruh seringkali sangat kuat.⁵

Pada Pemilu 2019 itu, Indonesia mengadakan pemilihan langsung terbesar satu hari yang pernah ada di dunia, dengan lebih dari 80 persen dari 193 juta pemilih yang memenuhi syarat telah memilih di lebih dari 800.000 tempat pemungutan suara yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Ini merupakan suatu prestasi logistik besar-besaran yang dilakukan dengan lancar dan damai.⁶ Untuk pertama kalinya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD serta Dewan Perwakilan Daerah semuanya berlangsung serentak pada satu hari. Ini adalah upaya demokrasi besar-besaran yang menentukan identitas masa depan negara yang luas dan beragam.⁷ Sekitar 245.000 kandidat mencalonkan diri untuk lebih dari 20.000 kursi legislatif nasional dan lokal di seluruh negara yang terdiri dari sekitar

18.000 pulau dan mencakup 1,9 juta km persegi (735.400 mil persegi).⁸

Catatan keberhasilan dan kekurangan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, serta diskursus terkait permasalahan yang menjadi fokus perhatian masyarakat tersebut perlu disikapi secara proporsional dan komprehensif, yakni dengan melakukan evaluasi lebih mendalam terhadap peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019. Evaluasi ini juga dilakukan berdasarkan RPJMN IV 2020-2024, dalam bab 8 yang berjudul “Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik”, dimana salah satu arah kebijakan pembangunan Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan adalah Konsolidasi Demokrasi.

Adapun salah satu strategi pelaksana konsolidasi demokrasi tersebut adalah dengan penguatan penyelenggara pemilu. Hal ini tercantum pula dalam RKP 2020 (Perpres No. 61 Tahun 2019) sebagai kegiatan prioritas. Dalam konteks pembangunan hukum, langkah evaluasi yang dipilih adalah dengan melakukan analisis dan evaluasi hukum terkait pemilihan umum, khususnya terhadap Undang-Undang Pemilu sebagai dasar penyelenggaraan umum tahun 2019.

Dalam konteks kepemiluan, untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis telah sejak lama berbagai organisasi menyusun standard Pemilu yang demokratis sebagai pedoman bagi negara-negara untuk dapat mengadakan Pemilu secara demokratis. Hal ini sangat penting, mengingat keperluan adanya Pemilu demokratis merupakan

⁵ International IDEA, Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005), hlm. 1.

⁶ Centre for Strategic and International Studies (CSIS) (diakses pada 7 Mei 2021) <https://www.csis.org/analysis>

⁷ <https://www.bbc.com/news/world-asia> (diakses pada 7 Mei 2021).

⁸ <https://www.bbc.com/news/world-asia...>, (2021).

kepentingan semua negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi. Perlunya suatu standar Pemilu demokratis merupakan kebutuhan semua negara demokrasi, tidak peduli sistem Pemilu apa yang dipilih, apakah proporsional, distrik (first past the post), atau campuran. Demikian pula Indonesia sangat memerlukan memedomani standar-standar Pemilu demokratis itu (International Standards of Elections). Salah satu lembaga yang menyusun standar Pemilu demokratis itu adalah International IDEA.

Pada Tahun 2002, International IDEA mengeluarkan Standar Pemilu Demokratis yang terdiri atas 15 standard. Standar internasional ini menjadi syarat minimal bagi kerangka hukum untuk menjamin Pemilu yang demokratis. Adapun sumber utama standar internasional Pemilu demokratis itu adalah berbagai deklarasi dan konvensi internasional maupun regional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1960, Konvensi Eropa 1950 untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi, juga Piagam Afrika 1981 tentang Hak Manusia dan Masyarakat. Kelima belas standard pemilu yang diterima oleh masyarakat internasional tersebut mencakup antara lain⁹:

1. Penyusunan kerangka hukum;
2. Pemilihan sistem pemilu;
3. Penetapan daerah pemilihan/ unit pemilu;
4. Hak untuk memilih dan dipilih;
5. Lembaga penyelenggara pemilu,

⁹ International IDEA, International Electoral Standards, Guidelines for reviewing the legal framework of elections (Stockholm: Publication Office International IDEA, 2002), hlm. 11-95

6. Pendaftaran pemilih dan daftar pemilih;
7. Akses suara bagi partai politik dan kandidat;
8. Kampanye pemilu yang demokratis;
9. Akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat;
10. Dana kampanye dan pembiayaan kampanye;
11. Pemungutan suara;
12. Perhitungan suara dan tabulasi suara;
13. Peran keterwakilan partai politik dan kandidat;
14. Pemantau pemilu;
15. Kepatuhan terhadap hukum dan penegakan hukum pemilu.

Setelah 12 tahun menerbitkan International Standard on Elections yang mencakup 15 standard (seperti telah diuraikan di atas), International IDEA merilis International Obligations for Elections pada tahun 2014. Menurut International IDEA, ada 20 (dua puluh) kewajiban internasional untuk Pemilu (*international obligations for Elections*), yaitu¹⁰:

¹⁰ (1) Hak dan Peluang untuk berpartisipasi dalam urusan publik; (2) Hak dan kesempatan untuk memilih; (3) Hak dan peluang untuk dipilih; (4) Pemilihan umum berkala; (5) Hak Pilih Universal; (6) Hak Pilih yang Sama; (7) Surat suara rahasia; (8) Kebebasan dari diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum; (9) Kesetaraan antara pria dan wanita; (10) Kebebasan berserikat; (11) Kebebasan berkumpul; (12) Kebebasan bergerak; (13) Kebebasan berpendapat dan berekspresi; (14) Hak atas keamanan manusia; (15) Transparansi dan hak atas informasi; (16) Pencegahan korupsi; (17) Aturan hukum; (18) Hak atas pemulihan yang efektif; (19) Hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka; dan (20) Negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan melindungi hak. Lihat International

1. *Right and Opportunity to participate in public affairs;*
2. *Right and opportunity to vote;*
3. *Right and opportunity to be elected;*
4. *Periodic elections;*
5. *Universal suffrage;*
6. *Equal suffrage;*
7. *Secret ballot;*
8. *Freedom from discrimination and equal under the law;*
9. *Equality between men and women;*
10. *Freedom of association;*
11. *Freedom of assembly;*
12. *Freedom of movement;*
13. *Freedom of opinion and expression;*
14. *Right to security of the person;*
15. *Transparency and the right to information;*
16. *Prevention of corruption;*
17. *Rule of law;*
18. *Right to an Effective remedy;*
19. *Right to a fair and public hearing;*
20. *States must take necessary steps to give effect to rights.*

Ke 20 (dua puluh) kewajiban internasional ini memang jauh lebih menjamin Pemilu demokratis dibanding 15 standard pada tahun 2002, karena sudah ada penambahan hal-hal baru, seperti: right to security of the person (kewajiban ke 14), prevention of corruption (kewajiban ke 16), rule of law (kewajiban ke 17), right to effective remedy (kewajiban ke 18) dan state must take necessary steps to give effect to

IDEA, International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks, (Stockholm: International IDEA, 2014), hlm. 37-58.

right (kewajiban ke 20). Salah satu kewajiban tersebut menjadi masalah pada Pemilu Indonesia 2019 yang lalu yaitu kewajiban ke 2 yaitu Right and opportunity to vote, kewajiban ke 5 yaitu Universal suffrage dan kewajiban ke 6 yaitu Equal suffrage; ketiga kewajiban ini sangat memperhatikan hak memilih. Serta kewajiban ke 8 yaitu Kebebasan dari diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum (Freedom from discrimination and equal under the law).

Selain memaparkan 20 (dua puluh) kewajiban internasional mengenai Pemilu, International IDEA juga memberikan guidance yakni mengenai komponen-komponen yang seharusnya ada dalam perundang-undangan Pemilu di setiap negara yakni sebanyak 21 (dua puluh satu) komponen. Ke -21 Komponen ini lebih lengkap dari 15 (lima belas) standar Pemilu demokratis di tahun 2002. Adapun ke 21 (dua puluh satu) komponen itu sebagai berikut¹¹:

1. *Structure of the legal framework;*
2. *Electoral system;*
3. *Electoral boundaries;*
4. *Political parties;*

¹¹ (1) Struktur kerangka hukum; (2) Sistem pemilihan; (3) Batas pemilihan; (4) Partai politik; (5) Keuangan politik; (6) Manajemen pemilihan; (7) Kesetaraan gender; (8) Kesempatan yang setara untuk kelompok minoritas dan terpinggirkan; (9) Kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas; (10) Pengamat pemilu; (11) Pendidikan kewarganegaraan dan pemilih; (12) Kelayakan pemilih; (13) Pendaftaran pemilih; (14) Pendaftaran kandidat; (15) Lingkungan media; (16) Kampanye pemilihan; (17) Kampanye media; (18) Polling; (19) Penghitungan dan manajemen hasil; (20) Keadilan pemilihan; dan (21) Pelanggaran pemilihan. Lihat International IDEA, International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks, (Stockholm: International IDEA, 2014), hlm. 59-285.

5. *Political finance;*
6. *Electoral management;*
7. *Gender equality;*
8. *Equal opportunities for minorities and marginalized groups;*
9. *Equal opportunities for persons with disabilities;*
10. *Electoral observers;*
11. *Civic and voter education;*
12. *Voter eligibility;*
13. *Voter registration;*
14. *Registration of candidacies;*
15. *Media environment; Electoral campaign;*
16. *Media campaign;*
17. *Polling;*
18. *Counting and result management;*
19. *Electoral justice; dan*
20. *Electoral offences.*

Setelah menguraikan tentang standar, kewajiban, dan komponen Pemilu demokratis yang diakui secara internasional, maka selanjutnya adalah tentang bagaimana kerangka hukum Pemilu khusus pemilih non e-KTP di Indonesia dalam kaitan pemenuhan standar, kewajiban, dan komponen pemilu tersebut. Kerangka hukum Pemilu sangat penting sebagai landasan pelaksanaan Pemilu. Legislasi dapat memengaruhi proses pemilihan jika mengembangkan atau membatasi kebebasan dasar untuk berkumpul, berserikat, berpendapat, bergerak atau berekspresi, terutama jika memberlakukan tanggung jawab pidana atas pelaksanaan hak politik dan sipil.

Kewajiban internasional mengharuskan Negara-negara Pihak untuk mencabut atau menunda hukum yang dapat menghambat partisipasi politik. *The UN Handbook on the Legal,*

Technical and Human Rights Aspects of Elections menyoroti pentingnya prinsip-prinsip aturan hukum utama seperti kepastian hukum, aksesibilitas, koherensi, ketepatan waktu, dan stabilitas kerangka hukum.¹²

Kerangka hukum Pemilu di Indonesia secara umum telah selaras dengan komponen Pemilu demokratis sebagaimana dibahas di atas. Kerangka hukum Pemilu di Indonesia terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar 1945,
 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
 3. Berbagai peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU),
 4. Berbagai peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),
 5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan tentang Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu,
 6. Peraturan Mahkamah Agung (MA) tentang Perkara Pelanggaran Administrasi Pemilu serta peraturan tentang Perkara Tata Usaha Negara Pemilu, serta
 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilu.
- Keseluruhan kerangka hukum Pemilu di atas menjadi dasar pelaksanaan Pemilu serta memberi landasan dalam penyelesaian sengketa/pelanggaran Pemilu.

Kerangka hukum Pemilu di Indonesia menjadi jaminan atas freedoms of assembly, association,

¹² International IDEA, *International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks*, (Stockholm: International IDEA, 2014), hlm. 59-60.

opinion, movement or expression, especially if it imposes criminal liability on the exercise of political and civil rights. Selaras dengan The UN Handbook on the Legal, Technical and Human Rights Aspects of Elections highlights, kerangka hukum Pemilu di Indonesia telah berusaha memenuhi prinsip-prinsip seperti: legal certainty, accessibility, coherence, timeliness and stability of the legal framework.¹³

Di Indonesia, undang-undang Pemilu selalu berganti atau berubah setiap lima tahun sekali, khususnya 1- 3 tahun menjelang Pemilu. Hal ini tentu membawa sejumlah perubahan dan konsekuensi bagi stakeholder Pemilu, seperti Partai Politik, KPU, Bawaslu, calon-calon yang akan maju sebagai kandidat presiden, wakil presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. Bahkan, terkadang, ketika tahapan Pemilu sedang berjalan pun kemungkinan masih terjadi perubahan dalam kerangka hukum Pemilu itu, misalnya dalam hal terjadi pengujian atas suatu pasal dalam Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan, maka para stakeholder harus menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hal ini sudah terjadi beberapa kali. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji semua undang-undang dihadapkan kepada UUD 1945, termasuk Undang-Undang Pemilu.

Ada berbagai hal penting yang perlu dilindungi dalam Pemilu. Keadilan pemilu

melindungi kewajiban-kewajiban mendasar seperti Hak dan Peluang untuk Memilih dan Dipilih, Kestaraan Antara Pria dan Wanita, Kebebasan Berserikat, Hak untuk Keamanan Pribadi dan Hak dan Peluang untuk Berpartisipasi dalam Urusan Publik dan menyentuh Kebebasan Opini dan Ekspresi, Kebebasan Berserikat, Transparansi dan Hak atas informasi, Hak untuk Dengar Pendapat yang Adil dan Publik, dan Hak atas Pemulihan yang Efektif. Lebih lanjut, konsep keadilan pemilu mempertimbangkan fakta bahwa segala sesuatunya dapat salah dalam proses pemilihan, dan bahwa cara kesalahankesalahan ini ditanggulangi dapat menentukan keseluruhan legitimasi dari hasil pemilu dan tingkat kepercayaan dalam proses pemilihan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu) ini telah berlaku selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, sejak diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 hingga pada saat laporan ini diterbitkan (30 Oktober 2020). Dalam perjalanannya Undang-Undang Pemilu ini telah berulang kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji materil, namun hanya 7 (tujuh) pengajuan yang dikabulkan (baik dikabulkan seluruhnya, maupun dikabulkan sebagian) oleh Mahkamah Konstitusi, yakni; Putusan MK Nomor 53/PUU XV/2017; Putusan MK Nomor 61/PUU XV/2017; Putusan MK Nomor 66/PUU XV/2017; Putusan MK Nomor 31/PUU XVI/2018; Putusan MK Nomor 30/PUU XVI/2018; Putusan MK Nomor 38/PUU XVI/2018; dan Putusan MK Nomor 20/PUU XVII/2019.

Adapun permasalahan pemilih yang belum memiliki e-KTP sebagai syarat memilih berdasarkan analisis hukum yang dilakukan terhadap Undang-Undang Pemilu ini, maka secara umum

¹³ International IDEA, International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks..., (2014)

direkomendasikan perlunya perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu ini, terutama terhadap Pasal 348 ayat (9) Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Kalau diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 yang membolehkan penggunaan surat keterangan (Suket) perekaman e-KTP untuk memilih. Putusan MK tersebut sangat tepat waktu. untuk menyelesaikan semua problem hak pilih dan pemungutan dan penghitungan suara. Dalam Putusannya, MK menyatakan Pasal 348 ayat (9) frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu.

Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 itu sendiri mengandung aspek positif atau menguntungkan yakni pemerintah masih ada waktu untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan di sisa-sisa tunggakan dalam penyelesaian sebanyak kurang lebih 5 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki e-KTP. Dan tak kalah pentingnya, dengan keputusan MK membolehkan penggunaan Suket dalam Pemilu bagi pemilih yang belum mempunyai e-KTP. Sehingga Pemilih tetap terlindungi dan tidak dibebankan pada aspek formil semata.

Kalau diubah Pasal 348 ayat (9) berubah menjadi yakni : Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat

memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik atau dengan Surat Keterangan Perekaman E-KTP dari Dinas Kependudukan setempat. Berdasarkan hal tersebut, maka tindak lanjut dari perubahan Undang-Undang Pemilu ini masuk dalam kategori sangat mendesak, artinya Undang-Undang yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2020 ini perlu diprioritaskan untuk segera disusun dan dibahas, dan apabila penyusunan dan pembahasannya tidak selesai pada tahun 2020, maka perlu dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2021 serta menjadi prioritas utama untuk dibahas.

Berdasarkan Draf RUU Pemilu 26 november 2020, maka ada beberapa hal yang sangat terkait dengan pemilih dan bagaimana posisi pemilih yang non e-KTP dalam RUU Pemilu tersebut yang dapat uraian sebagai berikut:

Pendaftaran Pemilih

Pendaftaran pemilih dalam draf UU Pemilu dirumuskan pada Bab VI bagian kesatu tentang umum¹⁴ sebagai berikut:

1. Dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih dan harus memenuhi syarat:
 - a. Tidak mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan

¹⁴ Pasal 290-291 Draf RUU Pemilu 26 november 2020

- seseorang untuk memilih dalam Pemilihan Umum; dan/atau
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mempunyai hak untuk memilih dalam Pemilu.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk:
- a. Data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota; Data tersebut harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
 - b. Data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara; Data ini nantinya dijadikan sebagai data pembanding daftar pemilih tetap Pemilu terakhir.
 - c. Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara.
 - d. Data tersebut harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Data ini nantinya dijadikan
- sebagai data pembanding daftar pemilih tetap Pemilu terakhir
3. Data kependudukan sebagaimana dimaksud disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Data kependudukan yang telah disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU menjadi data penduduk potensial pemilih Pemilu. Data penduduk potensial pemilih Pemilu harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme:
 - a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU; dan
 - b. Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU.
 4. Pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data Pemilih.

Daftar Pemilih

Daftar Pemilih dalam draf RUU Pemilu dirumuskan pada Bab VI bagian kedua¹⁵ sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.

¹⁵ Pasal 292-295 Draf RUU Pemilu 26 november 2020

Kemudian Daftar Pemilih tersebut paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar Pemilih diatur dalam Peraturan KPU.

2. Setiap orang dilarang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih. Bagian Kedua Pemutakhiran Daftar Pemilih.
3. KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud. Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK. Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, Pantarlih memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih. Hasil pemutakhiran data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.
4. Pantarlih terdiri atas perangkat kelurahan/desa, rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat. Pantarlih diangkat dan diberhentikan oleh PPS. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja Pantarlih diatur dalam Peraturan KPU.

Daftar Pemilih Sementara

Daftar Pemilih Sementara dalam draf RUU Pemilu dirumuskan pada Bab VI bagian ketiga¹⁶ yaitu bahwa daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga. Daftar pemilih sementara disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih. Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Daftar pemilih sementara salinannya harus diberikan oleh PPS melalui PPK kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. Masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu diterima PPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan. PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu.

Daftar Pemilih Tetap

Daftar pemilih tetap dalam draf RUU Pemilu dirumuskan pada Bab VI bagian keempat¹⁷ sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Daftar pemilih tetap disusun dengan basis TPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih

¹⁶ Pasal 296 Draf RUU Pemilu 26 november 2020

¹⁷ Pasal 297-298 Draf RUU Pemilu 26 november 2020

sementara hasil perbaikan. Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS. (5) KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan softcopy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Salinan softcopy atau cakram padat dilarang diubah.

2. Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Daftar pemilih tambahan dimaksud terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam, daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal. Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud diumumkan oleh PPS.

Daftar Pemilih Khusus

Daftar pemilih khusus dalam draf RUU Pemilu dirumuskan pada Bab VI bagian kelima¹⁸ yaitu bahwa dalam hal terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau daftar pemilih pindahan, warga negara tersebut dimasukkan dalam daftar pemilih khusus. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran warga negara dalam daftar pemilih khusus diatur dalam peraturan KPU.

Daftar Pemilih Luar Negeri

Daftar pemilih luar Negeri dalam draf RUU Pemilu dirumuskan pada Bab VI bagian keenam¹⁹ sebagai berikut:

1. Setiap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyediakan data Penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu di negara kreditasinya. PPLN menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud untuk menyusun daftar Pemilih di luar negeri.
2. PPLN melakukan pemutakhiran data Pemilih paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data Penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu. Pemutakhiran data Pemilih oleh PPLN dibantu Pantarlih. Pantarlih terdiri atas pegawai Perwakilan Republik Indonesia dan warga masyarakat Indonesia di negara yang

¹⁸ Pasal 299 Draft RUU Pemilu 26 november 2020

¹⁹ Pasal 300-305 Draft RUU Pemilu 26 november 2020

bersangkutan. Pantarlih diangkat dan diberhentikan oleh PPLN.

3. PPLN menyusun daftar pemilih sementara. Penyusunan daftar pemilih sementara dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih. Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPLN untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud diterima PPLN paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan. PPLN wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dimaksud. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan digunakan PPLN untuk bahan penyusunan daftar pemilih tetap.
4. PPLN menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan menjadi daftar pemilih tetap. PPLN mengirim daftar pemilih tetap kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
5. PPLN menyusun daftar pemilih tetap dengan basis TPSLN berdasarkan daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap berbasis TPSLN digunakan KPPSLN dalam melaksanakan pemungutan suara.
6. Daftar pemilih tetap berbasis TPSLN dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan sampai hari pemungutan suara. Daftar pemilih tambahan terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPSLN, yang dalam keadaan tertentu Pemilih tidak dapat

menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Rekapitulasi daftar pemilih tetap dalam draf RUU Pemilu dirumuskan pada Bab VI bagian ketujuh²⁰ sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di kabupaten/kota. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di provinsi. KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional.
2. KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan. KPU dan KPU Kabupaten/Kota wajib memelihara dan memutakhirkan data Pemilih. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data Pemilih diatur dalam Peraturan KPU.

Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan dalam Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih

Pengawasan dan penyelesaian perselisihan dalam pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih dalam draf RUU Pemilu dirumuskan pada Bab VI bagian kedelapan²¹ sebagai berikut :

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu

²⁰ Pasal 306-307 Draft RUU Pemilu 26 november 2020

²¹ Pasal 308-309 Draft RUU Pemilu 26 november 2020

Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS. Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.

2. Dalam hal pengawasan ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN. Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN

Pemungutan Suara

Pemungutan suara dalam draf RUU Pemilu dirumuskan pada Bab IX Bagian Kedua²² sebagai berikut:

1. Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, Pemilu Anggota DPD, Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada hari yang sama. Pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dilaksanakan pada hari yang sama. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan KPU.
2. Pemilih yang memenuhi syarat dimaksud berhak mengikuti pemungutan suara. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
 - a. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
 - c. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
 - d. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.

²² Pasal 475- 488 Draf RUU Pemilu 26 november 2020

Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN. Pemilih dengan kondisi tertentu dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN lain. Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- a. Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
- b. Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
- c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
- d. Calon anggota DPRD provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
- e. Calon anggota DPRD kabupaten/kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.

Calon pemilih dimaksud harus melapor ke KPU kabupaten/kota tempat tujuan memilih. KPU Kabupaten/Kota tempat asal calon Pemilih harus menghapus nama yang bersangkutan dalam DPT asalnya. Dalam hal suatu TPS terdapat Pemilih (Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan), KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada

daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan (Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan) dapat memilih di TPS menggunakan kartu tanda penduduk elektronik. Sedangkan Penduduk yang telah memiliki hak pilih (. Penduduk yang telah memiliki hak pilih) dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Dalam hal penduduk yang telah memiliki hak pilih (Penduduk yang telah memiliki hak pilih) belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik, dapat menggunakan surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu.

3. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta penduduk yang telah memiliki hak pilih (Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan dan Penduduk yang telah memiliki hak pilih) diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memilih di TPS yang ada di rukut tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik;
- b. Mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan
- c. Dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat selesai.
- d. Untuk Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri yang

- menggunakan paspor dengan alamat di luar negeri, diberlakukan ketentuan:
- e. Lebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan
 - f. Dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.
4. Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang. TPS dimaksud ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan. Penggunaan surat suara cadangan dibuatkan berita acara. Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, lokasi, bentuk, tata letak TPS dan format berita acara diatur dengan Peraturan KPU.
5. Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh KPPS. Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih. Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu. Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang ditetapkan oleh PPS. Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Panwaslu kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Saksi harus menyerahkan mandat tertulis dari pelaksana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD, atau pelaksana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, pelaksana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota serta Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPPS. Saksi dilatih oleh Bawaslu. Dana Operasional Saksi dibiayai oleh APBN dengan memperhatikan kemampuan Negara.
6. Dalam persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
- a. Penyiapan TPS;
 - b. pengumuman dengan penempelan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, dan calon Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Nasional dan pengumuman dengan penempelan daftar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota untuk Pemilu Daerah;
 - c. penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas TPS.

Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:

- a. Pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
 - b. Rapat pemungutan suara;
 - c. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS;
 - d. Penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
 - e. Pelaksanaan pemberian suara.
7. Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara:
- a. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, nama dan/atau nomor urut calon Anggota DPR untuk pemilu anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216.
 - c. Mencoblos satu kali pada nomor, nama atau foto calon Anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224.
 - d. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234.
 - e. Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, nama dan/atau nomor urut calon Anggota DPRD Provinsi untuk Pemilu anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247.
 - f. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257.
 - g. Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, nama dan/atau nomor urut calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269.
 - h. Pemberian suara untuk Pemilu Daerah untuk 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3) dan Pasal 255 ayat (3) (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilu. (2a) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemungutan suara dan rekapitulasi perhitungan suara secara elektronik.
8. Pemilih yang memenuhi syarat berhak mengikuti pemungutan suara. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPSLN meliputi:
- a. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada

daftar pemilih tetap di TPSLN yang bersangkutan;

- b. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
- c. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
- d. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN lain/TPS dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPLN untuk memberikan suara di TPSLN lain/TPS. Pemilih dengan kondisi tertentu dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN/TPS lain, Pemilih dimaksud dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- a. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
- b. Calon anggota DPR daerah pemilihan DKI Jakarta.

Pemilih dimaksud harus melapor ke PPLN tempat tujuan memilih. PPLN tempat asal calon Pemilih harus menghapus yang bersangkutan dalam DPT asalnya. KPPSLN sebagaimana dimaksud mencatat dan melapor ke PPLN. Pemilik kartu penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan (Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan) dapat memilih di TPSLN menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Penduduk yang telah memiliki hak pilih (Penduduk yang telah memiliki hak pilih) dapat memilih di TPSLN/TPS

dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik. Dalam hal penduduk yang telah memiliki hak pilih (Penduduk yang telah memiliki hak pilih) belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik dimaksud, dapat menggunakan surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu.

9. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih (Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan Penduduk yang telah memiliki hak pilih) diberlakukan ketentuan;

- a. Terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPSLN setempat; dan
- b. Pemberian suara dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPSLN setempat.

10. Pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN dipimpin oleh KPPSLN. Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih. Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan saksi Pasangan calon. Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Panwaslu LN. Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh Bawaslu. Saksi sebagaimana dimaksud harus menyerahkan mandat tertulis dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon/tim kampanye.

Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sejak 2020, pada awal 2021 justru ditarik dari agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021. RUU Pemilu semula diharapkan dapat menata kelembagaan penyelenggara pemilu dan sekaligus mendukung peningkatan kualitas demokrasi. Dengan gagalnya pembahasan RUU Pemilu, maka normalisasi pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2022 dan 2023 batal dilaksanakan. Artinya, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tetap berlaku bagi penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pustaka Acuan

- A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor, 2005.
- A. Mukthie Fadjar, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Malang: Bayu Media dan In-TRANS, 2003.
- Adnan Ali Ridla An-Nahwi, Syuro dan Demokrasi (terjemah .xe Suhardi), Yogyakarta: Al-Kautsar, 1989.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil*, Jakarta : Grasindo, 2004.
- Centre for Strategic and International Studies (CSIS) (pada 7 Mei 2021)
- <https://www.csis.org/analysis>.
- Chaidir Ellydar, *Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden, Perspektif Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Cynthia Weber, *Simulating Sovereignty, Interventions, The State and Symbolic Exchange*. Cambridge University Press. New York, 1995.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002 .
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta, Kencana, 2018.
- <https://www.bbc.com/news/world-asia> (diakses pada 7 Mei 2021).
- International IDEA, *International Electoral Standards, Guidelines for reviewing the legal framework of elections* (Stockholm: Publication Office International IDEA, 2002), hlm. 11-95 (1) Hak dan Peluang untuk berpartisipasi dalam urusan publik; (2) Hak dan kesempatan untuk memilih; (3) Hak dan peluang untuk dipilih; (4) Pemilihan umum berkala; (5) Hak Pilih Universal; (6) Hak Pilih yang Sama; (7) Surat suara rahasia; (8) Kebebasan dari diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum; (9) Kesetaraan antara pria dan wanita; (10) Kebebasan berserikat; (11) Kebebasan berkumpul; (12) Kebebasan bergerak; (13) Kebebasan berpendapat dan berekspresi; (14) Hak atas keamanan manusia; (15) Transparansi dan hak atas informasi; (16) Pencegahan korupsi; (17) Aturan hukum; (18) Hak atas pemulihan yang efektif; (19) Hak

atas pemeriksaan yang adil dan terbuka; dan (20) Negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan melindungi hak. Lihat International IDEA, *International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks*, (Stockholm: International IDEA, 2014), hlm. 37-58.

International IDEA, *International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks*, (Stockholm: International IDEA, 2014), hlm. 59-60.

Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Kumparan.com, 2020, Perekaman e-KTP di Papua di Bawah 75%, diakses pada tanggal 5 Maret 2020, <https://kumparan.com/bumi-papua/perekaman-e-ktp-di-papua-di-bawah-75-1548342303624125966/fullDetikNews, 2018, 6 Juta Warga Tanpa e-KTP Terancam Tak Bisa Milih di Pilpres 2019, diakses pada tanggal 5 Maret 2020, https://news.detik.com/berita/d-4215650/6-juta-warga-tanpa-e-ktp-terancam-tak-bisa-milih-di-pilpres-2019>

Pasal 290-291 Draf RUU Pemilu 26 november 2020.

Pasal 292-295 Draf RUU Pemilu 26 november 2020.

Pasal 296 Draf RUU Pemilu 26 november 2020.

Pasal 297-298 Draf RUU Pemilu 26 november 2020.

Pasal 299 Draf RUU Pemilu 26 november 2020.

Pasal 300-305 Draf RUU Pemilu 26 november 2020.

Pasal 306-307 Draf RUU Pemilu 26 november 2020.

Pasal 308-309 Draf RUU Pemilu 26 november 2020.

Pasal 475- 488 Draf RUU Pemilu 26 november 2020.

Pernyataan dukcapil provinsi papua dalam Rapat bersama bawaslu provinsi papua International IDEA, *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005), hlm. 1.

(1) Struktur kerangka hukum; (2) Sistem pemilihan; (3) Batas pemilihan; (4) Partai politik; (5) Keuangan politik; (6) Manajemen pemilihan; (7) Kesetaraan gender; (8) Kesempatan yang setara untuk kelompok minoritas dan terpinggirkan; (9) Kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas; (10) Pengamat pemilu; (11) Pendidikan kewarganegaraan dan pemilih; (12) Kelayakan pemilih; (13) Pendaftaran pemilih; (14) Pendaftaran kandidat; (15) Lingkungan media; (16) Kampanye pemilihan; (17) Kampanye media; (18) Polling; (19) Penghitungan dan manajemen hasil; (20) Keadilan pemilihan; dan (21) Pelanggaran pemilihan. Lihat International IDEA, *International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks*, (Stockholm: International IDEA, 2014), hlm. 59-285.